MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI
Jln Jendral Ahmad Yani Kav. 58 bypass Lantai 6, 7 dan 8 Jakarta Pusat 10510
Telepon (021) 29079177, Faksimile (021) 29079277, surat elektronik: dirjen@badilag.net Situs :www.badilag.net

Nomor :2694 /DjA/OT.01.3/11/2016 — 28 November 2016
Sifat : Penting
Hal : Penertiban Administrasi Perkara dan Peningkatan Kebersihan Pengadilan

Kepada Yth.:
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, masih ditemukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang belum tertib dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan kurang menjaga kebersihan kantor pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing-masing untuk:
   a. Lebih tertib dalam penyelenggaraan administrasi perkara, yang meliputi pendaftaran perkara, keuangan perkara, register perkara, laporan perkara dan kearsipan perkara, serta menginput ke dalam aplikasi SIPP.
   b. Lebih meningkatkan kebersihan lingkungan pengadilan, terutama yang terkait dengan fasilitas pelayanan publik yang meliputi ruang pendaftaran, ruang tunggu, ruang sidang, ruang mediasi, ruang bermain anak, ruang ibu menyusui, mushalla, tempat parkir, toilet umum, dan lain-lain.
   c. Melaksanakan perintah pada poin a dan b di atas, serta melaporkannya kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama masing-masing, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Memerintahkan kepada Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah untuk memeriksa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing-masing pada bulan Januari s/d Februari 2017.

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan ternyata masih terdapat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang tidak mengindahkan perintah nomor 1 di atas, maka akan berdampak pada pelayanan promosi/mutasi terhadap aparatur peradilan, terutama yang berstatus pimpinan, di satuan kerja yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Direktur Jenderal,

Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP. 19580714 198403 1 005

Tembusan:
1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.